



PUTUSAN

Nomor : 22/G/2017/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara: -----

AHMAD FADLI; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Sidorejo, Rt/Rw 01 Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh ; -----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----
Kasibun Daulay, S.H., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada Kantor Hukum KASIBUN DAULAY, S.H & REKAN, Alamat : Di Komplek Damai Lestari, Blok F, No. 10, Gampong Lamreung, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2017; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M e l a w a n

BUPATI ACEH SINGKIL, Berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 20, Kelurahan Pulo Sarok Aceh Singkil, Provinsi Aceh ; -----
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. CUT HASNIATI, SH., M. Hum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil; -----
2. MARDHIAH, SH., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil; -----
3. DEDI SYAHPUTRA, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum dan Setdakab Aceh Singkil; -----

Halaman 1 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RAHMAYANTI, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Staf
Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil; -----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Bupati Aceh Singkil, Jalan. Bahari No. 54 Desa Pulo
Sarok rKuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2017 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/Pen-DIS/2017/PTUN.BNA, tanggal 28 September 2017 tentang Lolosnya Dismissal Proses; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/Pen-MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA, tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA, tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Juru Sita Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 22/Pen-PP/2017/PTUN.BNA, tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 22/Pen-HS/2017/PTUN.BNA, tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 22/Pen.MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 22 Desember 2017 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA, tanggal 27 September 2017 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 24 Oktober 2017;-----
- Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji; -----
 1. Berkas Perkara Nomor : 22/G/2017/PTUN.BNA; -----
 2. Bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan; -----
- Telah mendengar; -----
 1. Keterangan Para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 2 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Para Pihak di Persidangan; -----
3. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di Persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 September 2017 di bawah register perkara Nomor : 22/G/2017/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Oktober 2017 isinya sebagai berikut ;-----

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah Surat :

1. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438 .
2. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438. Baru ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438, dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H. Baru ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H.
3. Bahwa mengingat Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 September 2017 dan ditetapkannya objek gugatan 1 pada tanggal 26 September 2017 dan Objek gugatan 2 pada tanggal 1 Agustus 2017, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu

Halaman 3 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari sejak saat diumumkan/ditetapkannya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Dengan ketentuan ini penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya objek gugatan tersebut.
2. Bahwa dengan diterbitkan oleh Tergugat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H atas nama Saudara H. Arifin, S.Pd, pada tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H. Telah merugikan kepentingan Penggugat yakni kehilangan jabatan sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, serta kehilangan reputasi dan nama baik, kerana diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438. Oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan Penggugat yang mana Penggugat telah terganggu serta kehilangan hak dan tanggungjawab sebagai pengelola program Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, serta penggugat tidak bisa lagi melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala Baitul Mal Aceh Singkil dengan baik.
4. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa perkara a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat kehilangan hak dan tanggungjawab sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil, serta telah

Halaman 4 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas kepentingan Penggugat sebagai kepala Baitul Mal Aceh Singkil dengan cara yang tidak legal atau unprosudural, kehilangan jabatan, gaji serta tunjangan sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil.

IV. KOMPETENSI MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". Adapun yang menjadi Tergugat perkara a quo berdomisili di Aceh Singkil atau dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Maka dan atas dasar itu sangat beralasan hukum bila obyek gugatan yang Penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa objek sengketa yang digugat tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa " Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
3. Bahwa arti dari definitif adalah masa tugas Penggugat bukan bersifat sementara dan dapat dikatakan bahwa masa tugas Penggugat sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil, Nomor 349/2012, tanggal 27 Desember 2012 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Tahun Periode 2012-2017 adalah satu periode jabatan, sejak ditetapkannya Keputusan Penunjukan/penetapan tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 hingga 27 Desember 2017. Proses pengangkatan atau penetapan tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan BAB II Bagian ketiga pasal 5 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal "Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota". Dan juga sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (7) "Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal

Halaman 5 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK, melalui telaahan Komisi terkait"

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas diterbitkannya obyek gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat oleh Bupati Aceh Singkil sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012 – 2017 Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil, Nomor 349 Tahun 2012, Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Tahun Periode 2012-2017 pada tanggal 27 Desember 2012.
2. Bahwa Penggugat menduduki jabatan Ketua Baitul Mal berdasarkan Keputusan Tim Independen Tentang Penetapan hasil Penyeleksian Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2011 – 2016 Nomor : 01 / SKEP/TI/VI/2011.
3. Bahwa penggugat pada tanggal 12 Juni 2017, mengajukan surat kepada Bupati Aceh Singkil, Perihal: Pengunduran Diri Dari Jabatan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, berhubungan dengan perkulihaan Penggugat yang sudah pada tahap pembuatan Tesis di Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Banda Aceh yang memerlukan waktu dan pemikiran yang penuh.
4. Bahwa Bupati Aceh Singkil membalas surat Penggugat pada tanggal 17 Juli 2017 dengan Nomor Surat : 800/813/2017, Perihal Penolakan Pengunduran diri Penggugat dengan alasan masa jabatan Penggugat tinggal beberapa bulan lagi dan memerintahkan Penggugat untuk aktif kembali sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil hingga masa tugas yang ditetapkan, yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil Bapak Safriadi.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017/ 2 Dzulqaidah 1438 H, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438 dengan konsideran Menimbang: a. bahwa meninjaklanjuti Surat Pengunduran diri Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Nomor: Istimewa Tanggal 12 Juni 2017, dipandang perlu memberhentikan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017/ 8 Dzulqaidah 1438 H, Bupati Aceh Singkil Dulmursid mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160

Halaman 6 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H dengan konsideran menimbang bahwa meninjaklanjuti Surat Pengunduran diri Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Nomor: Istimewa Tanggal 12 Juni 2017, untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud sambil menunggu proses seleksi calon Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil oleh Tim Ad Hock seleksi Calon Pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dan Pengangkatan/pelantikan pejabat depinitif.

7. Bahwa Penggugat sangat terkejut menerima Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438 atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil DULMUSRID yang mana beliau baru saja dilantik beberapa hari sebelum keluarnya objek perkara 1 aquo dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H Atas nama Saudara H. ARIFIN, S.Pd Sebagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, yaitu objek Sengketa 2, Penggugat selain tidak pernah ditegur baik lisan dan tulisan oleh Bupati Aceh Singkil, Penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawas untuk dievaluasi kinerjanya dan Penggugat juga tidak pernah menerima surat rekomendasi/ usulan pemberhentian Komisi terkait di DPRK Aceh Singkil, pimpinan DPRK Aceh Singkil atau dari Badan manapun yang berwenag, sebelum dikeluarkannya Objek perkara A quo ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2), Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

Halaman 7 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

- a) Bertentangan dengan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “ Gubernur, Bupati Atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Atau Kabupaten/ Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan”. Tergugat baru saja dilantik pada tanggal 21 Juli 2017 tapi pada tanggal 26 Juli 2017 atau sekitar lima hari sejak pelantikan sudah mengeluarkan objek perkara *aquo*. Itu artinya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b) Bertentangan dengan Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi “ Sumpah/Janji Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 adalah sebagai berikut : “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/Berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan sebaik-bainya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.” Objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat secara terang-terangan telah melanggar undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Tergugat tidak menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, malah dengan dikeluarkannya objek gugatan perkara *aquo*, tergugat telah bersikap zholim dan tidak adil kepada Tergugat.
- c) Bertentangan dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, “ Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh

Halaman 8 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas : a. asas keislaman, b. asas kepastian hukum; c. asas kepentingan umum; d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; d. asas keterbukaan; f. asas proporsionalitas; g. asas profesionalitas; h. asas akuntabilitas; i. asas efisiensi; j. asas efektivitas; dan k. asas kesetaraan. Tergugat dengan menerbitkan objek perkara aquo telah melanggar Asas Keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas efisiensi dan asas afektivitas.

- d) Bertentangan dengan pasal 5 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Proses atau penetapan Pemberhentian Penggugat dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal “Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota”. Dan juga tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal “Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK, melalui telaahan Komisi terkait”. Karena Penggugat telah diangkat oleh Bupati Aceh Singkil sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012 – 2017 Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil, Nomor 349 Tahun 2012, Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Tahun Periode 2012-2017 pada tanggal 27 Desember 2012. Proses pengangkatan Penggugat telah memenuhi semua ketentuan pasal 5 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal dan Pasal 5 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul mal. Tapi semuanya dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek perkara 1 dan 2 aquo.
- e) Bahwa Selain daripada itu, Penggugat juga tidak pernah merasa melakukan sesuatu yang melanggar peraturan Baitul Mal Aceh Singkil, atau ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, justru penggugat secara konsisten melakukan upaya maksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, Penggugat kelola secara optimal, efektif serta menjalankan lembaga Baitul Aceh Singkil secara profesional dan bertanggungjawab.

9. Bahwa terkait dengan konsideran mengingat dari Objek perkara Aquo pada huruf a, "menindaklanjuti Surat Pengunduran diri Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Nomor : Istimewa Tanggal 12 Juni 2017, dipandang perlu memberhentikan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil" adalah sangat mengada-ada, tidak konsisten dan *unprosudural*, karena surat pengunduran diri penggugat tersebut telah dibalas oleh Bupati Singkil melalui Surat Nomor : 800/813/2017, perihal Penolakan Pengunduran Diri pada tanggal 17 Juli 2017 dan seacara tegas diperintahkan kembali untuk aktif kembali sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil hingga masa tugas yang ditetapkan, yang ditandatangani Bupati Aceh Singkil SAFRIADI. Dan penggugat pun telah Aktif menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya.
10. Bahwa tindakan dari Bupati Aceh Singkil mengeluarkan kedua Surat Keputusan/ Objek perkara aquo yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil DULMUSRID tanggal 26 JULI 2017/ 2 Dzulqa'idah 1438 H telah merugikan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menegaskan bahwa :
 - Ayat (1) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi",
 - Dan ayat (2) menegaskan bahwa "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".
11. Bahwa Penggugat dirugikan karena faktanya pemberhentian Penggugat dilakukan *unprosudural* yaitu Penggugat tidak pernah ditegur baik lisan dan

Halaman 10 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



tulisan oleh atasan Penggugat yaitu Bupati Aceh Singkil, Penggugat juga tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan Penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawas dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan pemberhentian Penggugat yang belum habis masa tugas dilakukan tanpa adanya rekomendasi/usulan oleh Badan Pengawas. Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam pertimbangan menimbang Objek perkara A quo “menindaklanjuti surat pengunduran diri” yang sebelumnya oleh Bupati Aceh Singkil telah ditolak dan Penggugat diperintahkan untuk aktif kembali sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

12. Bahwa selama masa jabatan Penggugat, Penggugat tidak pernah melanggar ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang No 10 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ataupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.
13. Bahwa patut diduga adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438 dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H. yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil DULMUSRID yang baru beberapa hari dilantik pada saat surat keputusan objek perkara aquo dikeluarkan. Karena sepertinya Tergugat tidak menghiraukan dan tidak menganggap adanya surat bupati Aceh Singkil tanggal 17 Juli 2017 dengan Nomor Surat : 800/813/2017, Perihal Penolakan Pengunduran diri Penggugat dengan alasan masa jabatan Penggugat tinggal beberapa bulan lagi dan memerintahkan Penggugat untuk aktif kembali sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil hingga masa tugas yang ditetapkan. Penggugat juga lalai dan tidak mengikuti ketentuan Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.
14. Bahwa atas terbitnya kedua Objek perkara aquo tersebut yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat jelas-jelas sudah melakukan tindakan sewenang-wenang atau *abuse of power* dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat ditegaskan bahwa terdapat 7 AAUPB yang dilanggar oleh Tergugat yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum;

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Bahwa kedua Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Faktanya kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku. Asas kepastian hukum tersebut tidak diindahkan sama sekali oleh Tergugat, yang mana dengan dikeluarkannya obyek gugatan perkara aquo tidak melihat fakta-fakta bahwa jabatan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil harusnya tinggal beberapa bulan lagi.

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang mana dalam objek gugatan tersebut tergugat menggunakan dasar hukum dan pertimbangan yang sudah ditolak sendiri oleh Bupati Aceh Singkil. Objek sengketa yang diterbitkan telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat.

c. Asas Kepentingan Umum;

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Hal ini jika dikaitkan dengan kebijakan dan keputusan Tergugat sangat rancu dan tidak rasional khususnya dalam tahapan-tahapan kebijakan serta penetapan konsideran pertimbangan hukumnya dalam obyek gugatan, Objek Sengketa yang diterbitkan telah melanggar Asas Kepentingan Umum " yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,

Halaman 12 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



akomodatif, dan selektif, namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan tidak aspiratif dan telah merugikan Penggugat. Juga telah merugikan masyarakat Aceh Singkil, karena akan berakibat terganggunya kinerja Baitul Mal Aceh Singkil dalam melayani kepentingannya masyarakat Aceh Singkil, khususnya yang mendapat mamfaat dari program Baitul Mal Aceh Singkil.

d. Asas Keterbukaan;

Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan telah bersifat diskriminatif dan tidak aspiratif dengan tidak memproses secara hukum tentang baik atau buruknya kinerja Penggugat.

e. Asas Profesionalitas

Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut tidak dilandasi oleh mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar etika pemerintahan.

f. Asas Akuntabilitas

Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun jelas faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut dibuat atas arogansi kekuasaan tanpa menyebutkan alasan-alasan yang patut sesuai dengan etika pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku ;

VI. Dalam Penundaan

Bahwa agar nantinya putusan dalam perkara a quo tidak sia-sia dan dapat dilakukan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan demi adanya kepastian hukum bagi Penggugat, yang mana Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya kedua Objek perkara Aquo tersebut yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan, dan akan sangat sulit bagi Penggugat untuk mencari pekerjaan ditempat lain dengan status Penggugat “diberhentikan” lagi pula, Penggugat masih memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih membutuhkan nafkah dari Penggugat, dan apabila tidak ditunda untuk sementara waktu, anak-anak Penggugat dan keluarga Penggugat akan terlantar dan tidak ternafkahi oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat diangkat oleh Bupati Aceh Singkil sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012 – 2017 Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil, Nomor 349 Tahun 2012, Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Tahun Periode 2012-2017 pada tanggal 27 Desember 2012. Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, hanya tersisa beberapa bulan lagi yaitu sampai pada tanggal 27 Desember 2017 dan akan sangat mungkin kalau tidak dilakukan penundaan, maka putusan yang berkekuatan tetap yang akan dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara atas objek perkara aquo sudah melampaui waktu masa jabatan Penggugat.

Dengan demikian sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan penundaan atas terbitnya objek sengketa ini sampai dengan adanya putusan yang tetap.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda : pemberlakuan objek sengketa/objek perkara aquo :
2. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438.
3. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H. Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht).

VI. PETITUM;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat:
 1. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438
 2. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat :
 1. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqa'dah 1438
 2. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H.
4. Mewajibkan Tergugat Untuk Merehabilitasi Kedudukan Tergugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 November 2017, yang diserahkan pada persidangan tanggal 14 November 2017 yang isinya sebagai berikut ; -----

E k s e p s i

I. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak sah.

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 1 (T-1) yang menyatakan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

Halaman 15 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) T-1 yang terdapat di gugatan penggugat, unsur kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak terpenuhi dengan diterbitkannya suatu keputusan oleh Tergugat yaitu:

- a. Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 156.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 26 Juli 2017 yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 2 (T-2) ;
- b. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 160 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 1 Agustus 2017 yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 3 (T-3).

Unsur kepentingan Penggugat dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada huruf a dan b diatas adalah tidak terpenuhi dikarenakan Penggugat sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil dengan Surat Pengunduran Penggugat Nomor Istimewa yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 12 Juni 2017 perihal Pengunduran diri dari jabatan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 4 (T-4).

3. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Hanya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya menindaklanjuti T-4 dengan menerbitkan T-2 dan T-3, dengan adanya surat pengunduran diri Penggugat unsur kepentingan Penggugat dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu T-2 dan T-3 diatas sesuai Pasal 53 ayat (1) T-1 adalah tidak TERPENUHI sebab Penggugat sendiri sudah mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan sudah tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil .
4. Berdasarkan T-4 pada angka 2 dan 3 Penggugat menyebutkan “Berhubung dengan perkuliahan saya sudah pada tahap pembuatan tesis di Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh yang memerlukan waktu dan pemikiran yang penuh, angka 3 sehubungan dengan point 2 saya mengundurkan diri dari Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil”.

Halaman 16 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai T-4 angka 2 dan 3 diatas jelas Penggugat menyatakan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil dikarenakan kesibukannya membuat tesis sehingga Penggugat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dan merupakan tanggungjawab Tergugat pula untuk menindaklanjuti keinginan Penggugat untuk mengundurkan diri dengan mengeluarkan T-2. Sehingga dikeluarkannya T-2 tidak merugikan kepentingan Penggugat justru mengakomodir keinginan Penggugat dan menguntungkan Penggugat untuk lebih fokus pada perkuliahan dan pembuatan tesisnya.

II. Mengenai Legal Standing.

1. Bahwa T-2 dan T-3 diterbitkan Tergugat dikarenakan adanya T-4 dan Penggugat dalam Gugatannya menyatakan T-4 telah ditolak oleh Tergugat dengan Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 800/813/2017 perihal Penolakan Pengunduran diri Penggugat tertanggal 17 Juli 2017 ditandatangani oleh mantan Bupati Aceh Singkil Safriadi. SH.
2. Berdasarkan Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati Aceh Singkil Tanggal 21 Juli 2017 yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 5 (T-5), Bupati Aceh Singkil yang menjabat saat ini adalah Bapak Dulmusrid, kemudian Bupati Aceh Singkil Bapak Dulmusrid menerbitkan/mengeluarkan T-2 dan yang menjadi dasar dikeluarkannya T-2 tersebut adalah T-4 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, kemudian Bupati Aceh Singkil mengangkat Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal an. H. Arifin, S. Pd dengan T-3 dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pejabat Baitul Mal sekaligus untuk mengkoordinasikan/melaksanakan Penyaringan Bakal Calon Baitul Mal Aceh Singkil periode 2018-2022.
3. Selanjutnya dalam surat penolakan tersebut adalah penomoran surat dilakukan pada Tanggal 18 Juli 2017 (Buku Agenda Penomoran Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 6 (T-6) dimana masa kerja Bapak H. Safriadi. SH sebagai Bupati Aceh Singkil tidak ada lagi pada Tanggal 18 Juli 2017 (Safriadi SH tidak lagi menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil) Sehingga surat penolakan pengunduran diri Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I tidak sah/batal demi hukum.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 7 (T-7) Pasal 120 menyatakan

Halaman 17 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sahnya pengundangan suatu Surat/ Produk Daerah adalah pada saat dinomori.

4. Bahwa oleh karena Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merasa tidak pernah menerbitkan surat penolakan pengunduran diri Ahmad Fadli, S.Sos.I terhadap pengunduran diri Ahmad Fadli, S.Sos.I dan tidak pernah ada di arsip Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil surat penolakan pengunduran diri Ahmad Fadli, S.Sos.I tersebut, bahkan surat asli/fotocopy tentang Penolakan Pengunduran Diri Ahmad Fadli, S.Sos.I tersebut juga tidak ada di arsip atau di file surat keluar di Kantor Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (seharusnya surat tersebut ada arsipnya Kantor Baitul Mal Aceh Singkil) sebagai instansi yang terkait langsung dengan yang berhubungan dengan Baitul Mal dan/atau Kantor Sekretariat Daerah dan/atau Kantor lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dikarenakan fisik asli surat tersebut memang tidak ada arsipnya di kantor manapun dalam lingkungan Pemda Aceh Singkil, maka bisa diindikasikan surat tersebut palsu dan/atau mungkin Penggugat melakukan pemalsuan tandatangan Bupati Aceh Singkil. Apabila fisik surat asli tidak ada dan/atau tidak tersimpan di surat keluar kantor manapun di Pemda Aceh Singkil, maka Pemda Aceh Singkil tidak bertanggungjawab atas surat tersebut dan besar kemungkinan terjadi pemalsuan terhadap tanda tangan Bupati Safriadi, SH saat itu. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 8 (T-8) Pasal 8 menyebutkan bahwa:

"Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. Penggunaan tanggal untuk naskah dinas tertentu menggunakan penanggalan Masehi dan Hijriah;
- d. Surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim;
- e. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha;**

Halaman 18 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. **Surat keluar yang diarsipkan adalah surat asli yang memiliki paraf¹.**

Berdasarkan T-8 Pasal 8 diatas bahwa fisik asli suatu surat harus ada arsipnya dikantor/instansi yang terkait dalam hal ini Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, karena asli surat tidak ditemukan di Kantor manapun dilingkungan Pemda Aceh Singkil, maka bisa diindikasikan surat tersebut palsu dan/atau mungkin Penggugat melakukan pemalsuan tandatangan Bupati Aceh Singkil. Apabila fisik surat asli tidak ada dan/atau tidak tersimpan di surat keluar kantor manapun di Pemda Aceh Singkil, maka Pemda Aceh Singkil tidak bertanggungjawab atas surat tersebut. Selanjutnya yang ganjil dalam surat penolakan tersebut adalah penomoran surat dilakukan pada Tanggal 18 Juli 2017 dimana masa kerja Bapak H. Safriadi. SH sebagai Bupati Aceh Singkil tidak ada lagi pada Tanggal 18 Juli 2017 sesuai T-6 (Safriadi SH tidak lagi menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil) Sehingga surat penolakan pengunduran diri Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I tidak sah/batal demi hukum.

6. Bahwa tegasnya, surat penolakan itu tidak ada diarsip manapun dikantor apapun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tetapi kepada Penggugat ada surat penolakan tersebut. sehingga Pemda Aceh Singkil menganggap surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pemda Aceh Singkil dan/atau surat penolakan tersebut dikeluarkan tidak sesuai prosedur surat menyurat yang benar sehingga batal demi hukum.

III. **Gugatan Penggugat Kabur Sifatnya (obscuur libel).**

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat ini adalah T-2 dan T-3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena bertentangan terhadap 2 (dua) Objek Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Penggugat dengan dikeluarkannya T-2 dan T-3, tapi disini lain dalam Gugatannya pada halaman 5 angka romawi V dasar dan alasan gugatan angka 3 Penggugat mengakui telah mengirimkan T-4 kepada Tergugat bahkan menggugatnya. Padahal T-4 sudah menjelaskan alasan kenapa Penggugat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil. Artinya Gugatan terhadap T-2 dan T-3 adalah dikarenakan diterbitkan oleh Penggugat T-4 yang merupakan pengakuan dari Penggugat (yang merupakan Bukti Absolut yang tidak perlu dibuktikan lagi) Penggugat mengakui bahwa telah mengirimkan T-4 kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya Penggugat mengundurkan diri. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

IV. Ada pihak lainnya yang seharusnya juga ditarik kedalam arus perkara ini tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya berdasarkan objek perkara yaitu T-2 dan T-3, dimana T-3 berisikan pengangkatan dan penetapan Sdr. H. Arifin, S. Pd sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Gugatan Penggugat sudah ditandatangani tanggal 27 September 2017 dan tidak terbuka peluang untuk diperbaiki);
2. Bahwa Sdr. H. Arifin, S. Pd sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil telah melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sejak 1 Agustus 2017 dan masa tugasnya berakhir setelah Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023 terpilih dan dilantik.
3. Dengan dijadikannya T-3 sebagai Objek Gugatan Penggugat maka sudah semestinya H. Arifin, S. Pd ditarik kedalam arus perkara ini (intervenient). Karena tidak adanya H. Arifin, S. Pd sebagai para pihak dalam gugatan ini maka gugatan ini menjadi kurang pihak sehingga tidak dapat diterima. Oleh karena H. Arifin, S. Pd tidak ikut ditarik sebagai Penggugat maka gugatan tidak dapat diterima dan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.
4. Maka oleh karena itu dengan alasan ini saja telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ; "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak" ;

Bahwa karena gugatan kurang pihak sehingga sudah semestinya gugatan dan replik penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 20 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada angka I sampai dengan IV di atas, adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Tergugat dengan keputusannya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dan membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat ;

Mengenai Pokok Perkara

Mengenai pokok perkara Tergugat menanggapi dan menjawabnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas, untuk tidak diulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanggapan dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat atas pokok perkara;
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat ini adalah pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Baitu Mal Aceh Singkil dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Aceh Singkil menggantikan Penggugat;
3. Bahwa GugatanPenggugat pada Dasar dan Alasan Gugatan angka 1 sampai dengan 6 Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan T-5 , Bupati Aceh Singkil yang menjabat saat ini adalah Bapak Dulmusrid, kemudian Bupati Aceh Singkil Bapak Dulmusrid menerbitkan/mengeluarkan T-2 yang menjadi dasar dikeluarkannya T-2 tersebut adalah T-4 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil, kemudian Bupati Aceh Singkil mengangkat Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal an. H. Arifin, S. Pd dengan T-3 Singkil tanggal 1 Agustus 2017 dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pejabat Baitul Mal sekaligus untuk mengkoordinasikan/melaksanakan Penyaringan Bakal Calon Baitul Mal Aceh Singkil periode 2018-2022.
 - b. Terhadap Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pemda Aceh Singkil telah mengeluarkan surat penolakan terhadap T-4 tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merasa tidak pernah menerbitkan surat penolakan terhadap pengunduran diri Ahmad Fadli, S.Sos.I dan tidak pernah ada di arsip Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil surat asli penolakan pengunduran diri Ahmad Fadli, S.Sos.I tersebut, bahkan surat asli/fotocopy tentang Penolakan Pengunduran Diri Ahmad Fadli, S.Sos.I tersebut juga tidak ada di arsip atau di file surat keluar di Kantor

Halaman 21 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (seharusnya surat tersebut ada arsipnya Kantor Baitul Mal Aceh Singkil) sebagai instansi yang terkait langsung dengan yang berhubungan dengan Baitul Mal dan/atau Kantor Sekretariat Daerah dan/atau Kantor lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

- c. Sangat mengherankan apabila surat penolakan itu tidak ada diarsip manapun dikantor apapun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tetapi kepada Penggugat ada surat penolakan tersebut. Sehingga Pemda Aceh Singkil menganggap surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pemda Aceh Singkil dan/atau surat penolakan tersebut dikeluarkan tidak sesuai prosedur surat menyurat yang benar sehingga batal demi hukum.
- d. Bahkan saat sekarang ini fisik asli surat penolakan atas pengunduran diri Ahmad Fadli, S.Sos.I tidak ditemukan sama sekali. Sehingga Pemda Aceh Singkil menganggap tidak pernah ada penolakan terhadap pengunduran diri Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I justru T-4 ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Pemda Aceh Singkil dengan dikeluarkannya T-2 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya T-3 dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pejabat Baitul Mal sekaligus untuk mengkoordinasikan/melaksanakan Penyaringan Bakal Calon Baitul Mal periode 2018-2022.
- e. Setelah diperiksa T-6 di Bagian Umum Setdakab Aceh Singkil ditemukan ada terdapat penomoran Surat Penolakan Pengunduran Diri tanggal 17 Juli 2017 ditandatangani oleh Mantan Bupati Safriadi, SH dan dinomori pada tanggal 18 Juli 2017, tetapi fisik surat tersebut juga tidak ditemukan sama sekali. Kemudian dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan masa tugas H. Safriadi. SH sebagai Bupati Aceh Singkil berakhir pada tanggal 17 Juli 2017. Di Agenda yang bernomor surat penolakan tersebut tidak tertulis instansi/dinas mana yang bertanggungjawab mengusulkan surat tersebut, hanya tertulis nama Sekretaris dan Ajudan Bupati Safriadi, SH saat itu. Setelah dikonfirmasi ke Sekretaris Bupati Aceh Singkil saat itu yang bersangkutan tidak merasa pernah membuat surat tersebut dan ketika dikonfirmasi ke ajudan yang bersangkutan juga menjawab tidak pernah mengetik surat tersebut. ajudan Bupati saat itu memberikan keterangan bahwa terhadap surat tersebut pernah ada orang yang antar ke dia untuk ditandatangani Bupati Safriadi, SH, tetapi kemudian surat

Halaman 22 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikoreksi (perlu diperbaiki) dan ajudan mengembalikan darft surat tersebut kepada yang bersangkutan, Kemudian sepengetahuan ajudan surat itu tidak pernah diberikan kembali kepadanya untuk ditandatangani Bapak Bupati Safriadi, SH dan orang yang mengusulkan surat tersebut sudah tidak diingat lagi oleh ajudan. Kemudian sepengetahuan ajudan Bapak Bupati Safriadi, SH tidak pernah menandatangani surat tersebut karena itu memang sudah dipenghujung masa jabatan Bupati. Berdasarkan keterangan Sekretaris dan Ajudan Bapak Bupati diatas, ditambah lagi fisik asli surat tersebut memang tidak ada arsipnya dikantor manapun dalam lingkungan Pemda Aceh Singkil, maka bisa diindikasikan surat tersebut palsu dan/atau mungkin Penggugat melakukan pemalsuan tandatangan Bupati Aceh Singkil. Apabila fisik surat asli tidak ada dan/atau tidak tersimpan di surat keluar kantor manapun di Pemda Aceh Singkil, maka Pemda Aceh Singkil tidak bertanggungjawab atas surat tersebut dan besar kemungkinan terjadi pemalsuan terhadap tanda tangan Bupati Safriadi, SH saat itu. Berdasarkan T-8 Pasal 8 menyebutkan bahwa:

“Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a) Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b) Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c) Penggunaan tanggal untuk naskah dinas tertentu menggunakan penanggalan Masehi dan Hijriah;
- d) Surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim;
- e) **Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha;**
- f) **Surat keluar yang diarsipkan adalah surat asli yang memiliki paraf”.**

Berdasarkan T-8 Pasal 8 diatas bahwa fisik asli suatu surat harus ada arsipnya dikantor/instansi yang terkait dalam hal ini Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, maka bisa diindikasikan surat tersebut palsu dan/atau mungkin Penggugat melakukan pemalsuan tandatangan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil. Apabila fisik surat asli tidak ada dan/atau tidak tersimpan di surat keluar kantor manapun di Pemda Aceh Singkil, maka Pemda Aceh Singkil tidak bertanggungjawab atas surat tersebut. Selanjutnya yang ganjil dalam surat penolakan tersebut adalah penomoran surat dilakukan pada Tanggal 18 Juli 2017 dimana masa kerja Bapak H. Safriadi. SH sebagai Bupati Aceh Singkil tidak ada lagi pada Tanggal 18 Juli 2017 (Safriadi SH tidak lagi menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil) Sehingga surat penolakan pengunduran diri Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I tidak sah/batal demi hukum.

Hal ini sesuai dengan T-7 Pasal 120 yang menyatakan bahwa sahnya pengundangan suatu Surat/ Produk Daerah adalah pada saat dinomori.

Hal ini sesuai juga dengan artikel Kode Administrasi Surat Menyurat dipublikasikan pada Tanggal 21 Mei 2013 yang ditulis oleh SaepulROHMAN yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 9 (T-9) yang menyatakan pada bagian Penandatanganan Surat dan Stempel Surat bahwa **Surat-surat organisasi yang sudah ditandatangani baru dianggap sah apabila dibubuhi stempel surat artinya Surat penolakan pengunduran diri Sdr. Ahmad Fadli. S. Sos.I adalah tidak sah karena di nomori dan di stempel pada tanggal 18 Juli 2017 saat H. Safriadi, SH tidak lagi menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil.**

Dikarenakan surat penolakan terhadap pengunduran diri Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I dinomori pada tanggal 18 Juli 2017 sesuai T-6 maka berdasarkan Pasal 120 T-7 dan T-9 dengan sendirinya surat tersebut batal demi hukum, dikarenakan tidak ada lagi kewenangan Mantan Bupati H. Safriadi, SH untuk menindaklanjuti segala sesuatu (termasuk menandatangani surat-menyurat) yang berhubungan dengan administrasi dan kebijakan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- f. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menerbitkan/mengeluarkan T-2 adalah kebijakan yang paling baik dan benar yang telah diputuskan, dikarenakan memaksakan suatu pekerjaan dengan tanggungjawab yang sangat besar kepada seseorang sebagai Ketua Baitul Mal Aceh Singkil adalah bukan merupakan tindakan yang main-main dan akan berakibat tidak baik pula terhadap pemerintahan dan masyarakat. Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I sudah sangat jelas tidak menginginkan lagi jabatan dan tanggungjawab tersebut dengan membuat/mengajukan surat pengunduran dirinya dan tidak

Halaman 24 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin/sangat mustahil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak menanggapi atau bahkan menolak pengunduran diri seseorang yang sudah tidak ingin melaksanakan tugas/bekerja lagi.

- g. Bahwa Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I sudah tidak menjalankan tugas dan tidak pernah masuk kantor sejak surat pengunduran dirinya dikirimkan ke Pemda Aceh Singkil. Sementara saat Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I mengundurkan diri adalah bertepatan dengan saat proses penyingkiran Bakal Calon Ketua dan Anggota Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2022 akan/harus dilaksanakan, mengingat masa bakti ketua definitif berakhir sampai Bulan Desember 2017, maka dengan dilaksanakan proses penyingkiran minimal 3 bulan sebelum masa kerja Kepala Baitul Mal berakhir, maka ketika masa kerja Kepala Baitul Mal definitif berakhir, calon yang menggantikan untuk dilantik sudah ada. Sementara Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I sudah tidak pernah masuk kantor sehingga sangat menghambat dan mengganggu proses seleksi yang harus dilaksanakan. sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak mungkin mengambil kebijakan yang sifatnya tidak final dan bersungguh-sungguh demi kelancaran dan suksesnya penyingkiran Bakal Calon Ketua dan Anggota Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2022.
- h. Kemudian terhadap T-4 apakah Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I tidak bersungguh-sungguh ingin mengundurkan diri atau sekedar main-main? Dikarenakan saat pengunduran dirinya tercapai atau terlaksana bukan hal itu yang Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I inginkan ketika membuat/mengajukan surat pengunduran diri itu. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak akan mengambil kebijakan/keputusan ragu-ragu terhadap segala sesuatunya demi kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Apalagi mempertaruhkan kemajuan dan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil dengan memberikan pekerjaan dan tanggungjawab yang besar kepada seseorang yang sudah tidak mempunyai keinginan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Baitul Mal dan/atau seperti orang plin plan seperti Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I. sekali ingin mengundurkan diri sudah diberikan tetapi sekarang sudah tidak ingin mengundurkan diri.
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya angka 7 menyebutkan "Penggugat sangat terkejut menerima T-2 tanggal 26 Juli 2017 atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil DULMUSRID yang

Halaman 25 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana beliau baru saja dilantik beberapa hari sebelum keluar objek perkara 1 aquo dan T-3 atas nama Sdr. H. ARIFIN, S. Pd sebagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Kepala Baitul Mal Aceh Singkil, yaitu objek 2”

a. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang tergugat ajukan sebagai alat bukti Tergugat 10 (T-10) Pasal 162 ayat (3) menyebutkan “Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis Menteri”.

b. Tetapi dalam hal ini Kepala Baitul Mal Aceh Singkil Pejabatnya dalam keadaan kosong dikarenakan Penggugat mengundurkan diri, sehingga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 11 (T-11) Pasal 14 ayat (2) menyebutkan “Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:

a) **Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara;**

Artinya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) T-10 Tergugat dibolehkan mengangkat pejabat sementara yang Pejabat Definitifnya berhalangan dalam hal ini Penggugat dikarenakan mengundurkan diri sesuai T-4 maka untuk mengisi kekosongan jabatan dan untuk berjalannya administrasi pemerintahan sekalipun Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam hal Tergugat dilantik berdasarkan T-5 adalah pada tanggal 21 Juli 2017 maka sesuai T-10 dibolehkan Tergugat mengangkat Sdr. H. Arifin, S. Pd sebagai Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Aceh Singkil sesuai T-3 sampai terpilihnya Kepala Dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh Singkil yang definitif.

c. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) T-10 diatas Keputusan Tergugat untuk menerbitkan T-3 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kami tambahkan bahwa jabatan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil bukanlah jabatan PNS,

Halaman 26 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga aturan tentang Penggantian pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) T-10 tidak berlaku kepada Kepala Baitul Mal tetapi berlaku untuk PNS.

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya angka 7 juga menyebutkan: "Penggugat selain tidak pernah ditegur baik lisan dan tulisan oleh Bupati Aceh Singkil, Penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh Badan Pengawas untuk dievaluasi kinerjanya dan Penggugat juga tidak pernah menerima surat rekomendasi/usulan pemberhentian Komisi terkait di DPRK Aceh Singkil, Pimpinan DPRK Aceh Singkil atau dari badan manapun yang berwenang, sebelum keluarnya objek perkara A quo".

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah ditegur secara lisan atau tulisan adalah tidak benar dikarenakan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil dan Temuan BPK RI Kepala Baitul Mal Aceh Singkil telah berulang kali ditegur dan diperingatkan untuk mempertanggungjawabkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yaitu:

- a. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil Nomor: 128/Inspektorat/LHP/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang Tergugat ajukan sebagai alat bukti Tergugat 12 (T-12) bahwa Hasil Pemeriksaan memerintahkan untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut tentang Penggunaan dana sebesar Rp 874.355.000,0 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan perlu perbaikan lainnya, dimana hasil audit LHP tersebut belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat;
- b. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil Nomor: 114/ITKAB/LHP-OPS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang Tergugat ajukan sebagai alat bukti Tergugat 13 (T-13) bahwa Hasil Pemeriksaan memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 4.539.500,- (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan perlu perbaikan lainnya, dimana hasil audit LHP tersebut belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat;
- c. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil Nomor: 041/ITKAB-A.SKL/LHP-OPS/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang Tergugat ajukan sebagai alat bukti Tergugat 14 (T-14) bahwa Hasil Pemeriksaan memerintahkan untuk mengembalikan Penggunaan dana sebesar Rp.5.850.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu

Halaman 27 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan perlu perbaikan lainnya, dimana hasil audit LHP tersebut belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat;

- d. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil Nomor: 43/ITKAB.A.SKL/LHP-KHUSUS/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang Tergugat ajukan sebagai alat bukti Tergugat 15 (T-15) bahwa Hasil Pemeriksaan memerintahkan untuk mengembalikan dana sebesar Rp.228.403.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah) dan perbaikan administrasi lainnya, dimana hasil audit LHP tersebut belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat;
 - e. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 20.B/LHP/XVIII.BAC/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang Tergugat ajukan sebagai alat bukti Tergugat 16 (T-16) bahwa Hasil Pemeriksaan memerintahkan untuk mengembalikan dana sebesar Rp 897.623.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan pertanggungjawaban administrasi lainnya, dimana hasil audit LHP tersebut belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat.
6. Bahwa Pengunduran diri Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I bertepatan pula dengan akan dilaksanakannya penyaringan Bakal Calon Ketua dan Anggota Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2022 artinya Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I mengundurkan diri pada saat masa kerjanya di Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tidak lama lagi akan berakhir yaitu berakhir 26 Desember 2017 artinya Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I mengundurkan diri \pm 6 bulan sebelum masa kerjanya berakhir. Pemda Aceh Singkil beranggapan dikarenakan hal yang sangat genting dan mendesaklah maka Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I mengundurkan diri dan tidak bisa melaksanakan masa tugas yang sudah tidak lama lagi sampai tuntas pada 26 Desember 2017 nantinya. Semua ini menjadi landasan dan dasar yang kuat bagi Pemda Aceh Singkil mengambil kebijakan/keputusan untuk memberhentikan Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I dengan menerbitkan T-2 dan selanjutnya untuk proses penyaringan Bakal Calon Kepala Baitul Mal Periode 2018-2022 telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 190 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Ad Hock dan Tim Sekretariat Ad Hock Penyeleksian Calon-Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang Tergugat ajukan sebagai Bukti T-17 (T-17).
7. Sesuai T-17, bahwa Tim Penyeleksian Bakal Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal ini telah mulai bekerja sejak 1 September 2017

Halaman 28 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dan telah menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat tim tentang penyusunan rencana kerja dan tahapan seleksi;
- b. Menyiapkan Revisi Keputusan Bupati tentang Seleksi dan tata cara uji kelayakan dan kepatutan;
- c. Merumuskan draft tata seleksi dan draft pengumuman;
- d. FGD terbatas;
- e. Pengumuman di Media;
- f. Penerimaan pendaftaran;
- g. Seleksi Administrasi;
- h. Pengumuman hasil seleksi melalui Web;
- i. Penerimaan proposal (Visi Misi Calon);
- j. Ujian Tertulis;
- k. Pengumuman Hasil Ujian Tulis (Rangking Internal);
- l. Assesment test;
- m. Pengumuman hasil test (Tulis dan Assesment);
- n. Fit dan Propertest;
- o. Penetapan hasil seleksi berdasarkan rangking (1-5).

Saat ini Tim Seleksi sedang melaksanakan tahapan yang huruf o. yaitu: Penetapan hasil seleksi berdasarkan rangking (1-5) dan tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan selanjutnya yaitu:

- a) Penyerahan hasil seleksi kepada Bupati;
- b) Persetujuan DPRK tentang penetapan calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal;
- c) Pengangkatan dan pelantikan Kepala Baitul Mal Aceh Singkil;

Sehingga dapat kami sampaikan bahwa tahapan pelaksanaan seleksi Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Singkil Periode 2018-2022, 75% telah selesai dilaksanakan, hanya tinggal 3 tahapan akhir yang akan segera dilaksanakan.

8. Sesudah mendapat nama berdasarkan rangking (1-5), selanjutnya hasil seleksi akan diserahkan ke Bupati, selanjutnya Bupati akan mengirimkan nama tersebut ke DPRK agar mendapat Telaah Komisi terkait untuk selanjutnya mendapat persetujuan DPRK Aceh Singkil tentang penetapan Calon Kepala Baitul Mal Aceh Singkil sesuai Pasal 4 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang Tergugat ajukan sebagai alat bukti Tergugat T-18 (T-18). Apabila telah ada persetujuan dari DPRK Aceh Singkil akan dilakukan pengangkatan dan pelantikan Kepala Baitul Mal yang akan dilantik oleh Bupati Aceh Singkil.
9. Bahwa diterbitkannya T-2 dan T-3 adalah sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena Tergugat jelas-jelas sudah mengikuti Azas-azas Umum Pemerintahan

Halaman 29 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik (AAUPB) yang Tergugat ajukan sebagai bukti Tergugat 19 (T-19) yaitu:

- a. Azas Kepastian Hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, bahwa T-2 dan T-3 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah untuk menjawab dan menindaklanjuti T-4 Penggugat sehingga Penyelenggaraan Administrasi di Baitul Mal Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan Baitul Mal dan rekrutmen Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh Singkil periode 2018-2022;
- b. Azas tertib penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara, bahwa T-2 dan T-3 yang diterbitkan tergugat telah berlandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara yang mana T-2 dan T-3 terbit berdasarkan T-4 Penggugat sehingga T-2 dan T-3 telah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- c. Azas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, bahwa asas yang mendahulukan kepentingan umum yaitu keinginan Penggugat untuk mengundurkan diri sesuai T-4 ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan T-2 dan T-3 sehingga proses pemerintahan yang melayani masyarakat umum dapat terganggu dengan keinginan Penggugat untuk tidak menjabat sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil terpenuhi. Apabila T-4 tidak segera ditindaklanjuti oleh Tergugat dapat dijamin kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat dapat terganggu dan terhambat, Bahwa Penggugat tidak lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadinya yaitu lebih mengutamakan pembuatan tesisnya (kepentingan pribadi).
- d. Azas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, bahwa T-2 dan T-3 diterbitkan telah sesuai dengan Azas Keterbukaan yaitu dengan diundangkan, dinomori dan dibagikan kepada yang berkepentingan termasuk diarsipkan di Kantor Sekretariat Daerah

Halaman 30 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil dan Sekretariat Baitul Mal Aceh Singkil sehingga setiap orang dan badan hukum dapat mengaksesnya dengan cepat dan efisien;

- e. Azas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa diterbitkannya T-2 dan T-3 telah sesuai dengan profesionalitas Tergugat yang langsung menindaklanjuti T-4 sehingga tidak mengganggu roda pemerintahan di Baitul Mal Aceh Singkil dan tidak profesionalitasnya Penggugat yang tidak bertanggungjawab dengan kewajibannya sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil dengan mengundurkan diri selagi dalam masa jabatannya;
 - f. Azas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Penggugat telah melanggar asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat artinya Penggugat dengan mengundurkan dirinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil yang mana kesejahteraan yang diterima Penggugat adalah uang rakyat tetapi Penggugat tidak dapat menyelesaikan amanah itu dengan baik dan sampai selesai.
10. Bahwa menurut bunyi Pasal 1 ayat (3) T-1, Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang dan badan hukum perdata;
 11. Bahwa tegasnya, sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat dengan perkara ini melawan Tergugat selaku Bupati Aceh Singkil, tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang pada pokok intinya menyatakan keputusan Tergugat aquo telah mengabaikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan jawaban diatas;
 12. Bahwa permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan T-2 dan T-3 sangat tidak berdasar, apalagi sudah diterbitkan Surat Keputusan

Halaman 31 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Aceh Singkil Nomor 190 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Ad Hock dan Tim Sekretariat Ad Hock Penyeleksian Calon-Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dan tahapan pelaksanaan seleksi Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Singkil Periode 2018-2022, 75% telah selesai dilaksanakan, hanya tinggal 3 tahapan akhir yang akan segera dilaksanakan yaitu:

- Penyerahan hasil seleksi kepada Bupati;
- Persetujuan DPRK tentang penetapan calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal;
- Pengangkatan dan pelantikan Kepala Baitul Mal Aceh Singkil oleh Bupati Aceh Singkil.

Mengingat jabatan Kepala Baitul Mal definitif berakhir 26 Desember 2017, maka tindakan penundaan T-2 dan T-3 akan berakibat kepada kepentingan daerah dan pelayanan publik di Aceh Singkil untuk penyelenggaraan pemberian dana zakat, infaq dan shadaqah di Aceh Singkil dan mengganggu proses penyaringan calon Kepala Baitul Mal yang ketika tanggal 26 Desember 2017 berakhir harus sudah ada pengganti definitif.

Demikianlah jawaban Tergugat dan selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha negara memutuskan:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Menolak Gugatan Penggugat dalam hal penundaan T-2 dan T-3;
- Memerintahkan Tergugat untuk tetap melaksanakan/menjalankan T-2 dan T-3, karena apabila tidak dilaksanakan dapat mempengaruhi kinerja dan roda Pemerintahan Aceh Singkil, apalagi Tim Ad Hok sesuai T-17 telah melaksanakan kegiatannya dengan progres 75 %, dimana Kepala Baitul Mal Defenitif harus sudah pada tanggal 27 Desember 2017 pada saat masa kerja Pejabat Defenitif lama berakhir;
- Memerintahkan Tergugat untuk tetap dan terus melaksanakan T-2 dan T-3 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

Kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan **“menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan”** atau setidaknya “**menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,** serta **“membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat”**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 21 November 2017 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 21 November 2017 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 5 Desember 2017 yang diserahkan pada persidangan tanggal 5 Desember 2017 yang pada intinya menolak Replik dari Penggugat serta isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang namun merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat, yang telah dileglisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-8** yaitu sebagai berikut ;-----

1. **Bukti P – 1** : Fotokopi Surat Penggunduran Diri Dari Jabatan Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Singkil yang Membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala Baitul Mal Aceh Singkil, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. **Bukti P – 2** : Fotokopi Surat Balasan Bupati Aceh Singkil No. 800/ 813/ 2017 Prihal Penolakan Pengunduran Diri yang Membuktikan bahwa Bupati Aceh Singkil, telah membalas surat pengunduran diri Penggugat, dengan Perihal Penolakan Pengunduran Penggugat dan Memerintahkan Penggugat Agar Aktif Kembali Sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Hingga Masa Tugas Yang di tetapkan (sesuai dengan aslinya);-
3. **Bukti P – 3** : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil . No. 156. A Tahun 2017. Tentang Pemberhentian Kepala Bitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.Tanggal 26 Juli 2017/ 2 Dzulqaidah 1438 H yang Membuktikan Bahwa Tergugat telah melakukan mal Administrasi, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil .

Halaman 33 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 156. A Tahun 2017. Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil. Tanggal 26 Juli 2017/ 2 Dzulkaidah 1438 H. Dengan Menjadikan Pertimbangan Utamanya “ Menindaklanjuti Surat Pengunduran diri Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Nomor ; Istimewa Tanggal 12 Juni 2017. Yang mana Surat Pengunduran diri Penggugat Tersebut telah ditolak, Melalui Surat Balasan Bupati Aceh Singkil No. 800/ 813/ 2017 Prihal Penolakan Pengunduran Diri, Tanggal 17 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil No. 160 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 1 Agustus 2017/8Dzulkaidah 1438 H yang Membuktikan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan mengeluarkan : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil No. 160 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil. Tanggal 1 Agustus 2017/8Dzulkaidah 1438 H. dengan tidak mengindahkan Surat Balasan Bupati Aceh Singkil No. 800/813/2017. Perihal Penolakan Pengunduran Diri. Tanggal 17 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor : 094/67/SPT/2017 yang Membuktikan bahwa Penggugat masih menjalankan tugas sebagai Kepala Baitul Mal, dengan menghadiri Workshop Pengelolaan Wakaf produktif dan pelatihan Fundraising, pada tanggal, 8 – 10 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Undangan “ Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022, yang ditujukan kepada penggugat Surat Pembertahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 yang Membuktikan bahwa Penggugat masih bekerja sebagai kepala Baitul Mal dan masih diakui dilingkungan

Halaman 34 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMDA Aceh Singkil, pada tanggal 21 Juli 2017.
(sesuai dengan aslinya);-----

7. **Bukti P – 7** : Fotokopi Surat Undangan Syukuran Akbar Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Aceh Singkil Periode 2017 – 2022, yang ditujukan kepada Penggugat, yang membuktikan bahwa Penggugat masih bekerja sebagai kepala Baitul Mal dan masih diakui dilingkungan PEMDA Aceh Singkil, pada tanggal 21 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

8. **Bukti P – 8** : Fotokopi Surat Tanda Terima Pengembalian Mobil Dinas Kepala Baitul Mal Aceh Singkil, Pada Tanggal, 27 Desember 2017, yang membuktikan bahwa Penggugat baru selesai mengembalikan mobil dinas, selesai masa jabatan yang dimiliki oleh Penggugat dan tidak ada pihak yang memperlmasalahkannya. (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan/sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2017, tanggal 2 Januari 2018, tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 30 Januari 2018, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah legalisir dan dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli dan/atau fotokopinya dipersidangan dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-28** yaitu sebagai berikut;-----

1. **Bukti T - 1** : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk membuktikan bahwa Pemberhentian Kepala Baitul Mal Aceh Singkil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (fotokopi dari fotokopi);-----

2. **Bukti T - 2** : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 156.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 26 Juli 2017, untuk membuktikan bahwa Pemberhentian Sdr. Ahmad Fadli, S. Sos. I sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 35 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bukti T - 3** : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: 160 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil untuk membuktikan bahwa Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Aceh Singkil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan aslinya);-----
4. **Bukti T - 4** : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Sdr. Ahmad Fadli, S.Sos.I Nomor Istimewa yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 12 Juni 2017 perihal Pengunduran diri dari jabatan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, untuk membuktikan bahwa benar Ahmad Fadli, S.Sos.I telah mengundurkan diri (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. **Bukti T - 5** : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Aceh Singkil Tanggal 21 Juli 2017 untuk membuktikan bahwa mulai tanggal 21 Juli 2017 adalah kewenangan Bapak Dulmusrid yang menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil (sesuai dengan aslinya);-----
6. **Bukti T - 6** : Fotokopi Buku Agenda Surat Keluar Penomoran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk membuktikan bahwa surat penolakan pengunduran diri Ahmad Fadli, S.Sos.I tidak sah karena dinomori dan dicap stempel pada tanggal 18 Juli 2017 dimana pada tanggal itu masa kerja Safriadi, SH sebagai Bupati Aceh Singkil telah berakhir (sesuai dengan aslinya) ;---
7. **Bukti T - 7** : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk membuktikan bahwa berlakunya suatu surat/keputusan adalah pada saat dinomori/diundangkan bukan pada saat ditandatangani (fotokopi dari fotokopi);-----
8. **Bukti T - 8** : Fotokopi Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk membuktikan surat penolakan yang dibuat oleh Bupati Aceh Singkil tanggal 17 Juli 2017 yang dinomori pada tanggal 18 Juli 2017 tidak ada arsip surat aslinya di

Halaman 36 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemda Aceh Singkil sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (fotokopi dari fotokopi);-----
9. **Bukti T - 9** : Fotokopi Artikel tentang Kode Administrasi Surat Menyurat dipublikasikan pada Tanggal 21 Mei 2013 yang ditulis oleh SaepulROHMAN, untuk membuktikan bahwa surat-surat yang sudah ditandatangani baru dianggap sah apabila sudah dibubuhi stempel (fotokopi dari fotokopi);-----
10. **Bukti T - 10** : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk membuktikan bahwa penggantian Kepala Baitul Mal Aceh Singkil telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (fotokopi dari fotokopi);-----
11. **Bukti T - 11** : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk membuktikan bahwa pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Aceh Singkil dilakukan karena terdapat kekosongan pada jabatan tersebut (fotokopi dari fotokopi);-----
12. **Bukti T - 12** : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil Nomor: 128/Inspektorat/LHP/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk membuktikan bahwa adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil terhadap Penggugat yang belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;-----
13. **Bukti T - 13** : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil Nomor: 114/ITKAB/LHP-OPS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 untuk membuktikan bahwa adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil terhadap Penggugat yang belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. **Bukti T - 14** : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil Nomor: 041/ITKAB-A.SKL/LHP-OPS/2017 tanggal 23 Juni 2017 untuk membuktikan bahwa adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh

Halaman 37 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Bukti T - 15** : Singkil terhadap Penggugat yang belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;-----
Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil Nomor: 43/ITKAB.A.SKL/LHP-KHUSUS/2017 tanggal 17 Juli 2017 untuk membuktikan bahwa adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh Singkil terhadap Penggugat yang belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;-----
16. **Bukti T - 16** : Fotokopi Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 900/1153 tanggal 18 September 2017 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk membuktikan bahwa adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Penggugat yang belum/tidak ditindaklanjuti Penggugat (sesuai dengan aslinya) ;-----
17. **Bukti T - 17** : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 190 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Ad Hock dan Tim Sekretariat Ad Hock Penyeleksian Calon-Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil untuk membuktikan bahwa tahapan pelaksanaan seleksi Kepala Baitul Mal Aceh Singkil 75% telah selesai dilaksanakan (fotokopi dari fotokopi);-----
18. **Bukti T - 18** : -
Fotokopi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal untuk membuktikan bahwa Penyeleksian Calon-Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (fotokopi dari fotokopi);-----
19. **Bukti T - 19** : Fotokopi Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk membuktikan bahwa pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Aceh Singkil telah dilaksanakan dengan mengikuti azas-azas umum pemerintahan yang baik (fotokopi dari fotokopi) ;-----
20. **Bukti T - 20** : Fotokopi Naskah Pelantikan Bupati Aceh Singkil Tanggal 21 Juli 2017 untuk membuktikan bahwa mulai

Halaman 38 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2017 adalah kewenangan Bapak Dulmusrid yang menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T - 21 : Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Bupati Aceh Singkil Tanggal 21 Juli 2017 untuk membuktikan bahwa mulai tanggal 21 Juli 2017 adalah kewenangan Bapak Dulmusrid yang menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil (sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T - 22 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-3257 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Aceh Singkil Provinsi tanggal 6 Juni 2017 untuk membuktikan bahwa mulai tanggal 21 Juli 2017 adalah kewenangan Bapak Dulmusrid yang menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil (sesuai dengan aslinya);-

23. Bukti T - 23 : Fotokopi Surat Gubernur (via fax) Klasifikasi Kilat Nomor: 131.11/a737 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pengangkatan Sekda sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Daerah (Plh.Bupati Aceh Singkil) untuk membuktikan bahwa mulai tanggal 18 Juli 2017 adalah kewenangan Sekretaris Kepala Daerah yang menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil (fotokopi dari fotokopi);---

24. Bukti T - 24 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor: Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Sementara Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil an. Muslisah Rahmad, SP, untuk membuktikan bahwa Pemberhentian Sdr. Ahmad Fadli, S. Sos, sebagai Kepala Baitul Aceh Singkil telah pernah ditindaklanjuti sebelumnya oleh Bupati Aceh Singkil tetapi Surat Keputusan ini tidak jadi ditindak lanjuti dan akhirnya keluar Surat Keputusan Keputusan Nomor 160 Tahun 2017 tentang Penangkatan Pejabat Pelaksana harian Kepala baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (sesuai dengan aslinya); -----

25. Bukti T - 25 : Fotokopi Jadwal seleksi Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 01 September 2017, yang membuktikan bahwa Tahapan Seleksi Calon Kepala Baitul mal Aceh Singkil telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 39 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Bukti T – 26** : Fotokopi Hasil Keputusan/Absensi Rapat Tim Seleksi Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh Singkil Periode 2018-2023, yang membuktikan bahwa Tahapan Seleksi Calon Kepala Baitul Mal Aceh Singkil telah dilaksanakan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (fotokopi dari fotokopi);-----
27. **Bukti T – 27** : Fotokopi Pengumuman tentang Seleksi Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023, untuk membuktikan bahwa Tahapan Seleksi Calon Kepala Baitul Mal Aceh Singkil telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan Ketentuan yang berlaku (sesuai dengan aslinya);-----
28. **Bukti T – 28** : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2018-2023 tanggal 22 Januari 2018, untuk membuktikan bahwa Tahapan seleksi Calon Kepala Baitul Mal Aceh Singkil telah selesai dilaksanakan dan telah dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatannya, kemudian menunggu jadwal pelantikan yang akan dilantik oleh Bupati Aceh Singkil (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 16 Januari 2018 yaitu bernama: **1. WARMAN, S.E dan 2. MUSLISAH RAHMAD** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan keterangan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

WARMAN, S.E.; -----

1. Bahwa Saksi menerangkan Kepala Baitul Mal Aceh Singkil Periode 2012-2017; -----
2. Bahwa Saksi menerangkan pernah datang ke pendopo Bupati, karena diundang oleh Bupati Safriadi pada bulan juli 2017 bersama dengan pengurus Baitul Mal yang lain; -----

Halaman 40 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi menerangkan rapat di pendopo tersebut membahas tentang surat pengunduran diri Penggugat sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;-----
4. Bahwa saksi menerangkan rapat tersebut selain dihadiri oleh pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Aceh Singkil dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil; -----
5. Bahwa saksi menerangkan rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tetap mempertahankan Penggugat sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dikarenakan masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi; -----

MUSLISAH RAHMAD; -----

1. Bahwa saksi menerangkan bahwa Kepala Baitul Mal Aceh Singkil Periode 2012-2017; -----
2. Bahwa Saksi menerangkan pernah datang ke pendopo Bupati, karena diundang oleh Bupati Safriadi pada bulan juli 2017 bersama dengan Warman; -
3. Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saksi menerangkan rapat di pendopo tersebut membahas tentang surat pengunduran diri Penggugat sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;-----
4. Bahwa saksi menerangkan rapat tersebut selain dihadiri oleh pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Aceh Singkil dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil; -----
5. Bahwa saksi menerangkan rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tetap mempertahankan Penggugat sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dikarenakan masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi; -----
6. Bahwa saksi menerangkan Penggugat mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Aceh Seingkil dari Jabatannya sebagai Kepala baitul Mal Aceh Singkil, karena sedang sekolah; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi pada Persidangan tanggal 16 Januari 2018 dan tanggal 22 Januari 2018 serta tanggal 30 Januari 2018 yaitu bernama: **1. ARIFIN, 2. NAZMA HUTAGALUNG, 3. NISHA METALIA dan 4. SUGENG HARIADI** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Halaman 41 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN; -----

1. Bahwa saksi menerangkan telah ada surat pengunduran diri dari Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil atas nama Safriadi; -----
2. Bahwa saksi menerangkan pada bulan Juni 2017 saksi diperintahkan oleh Bupati Safriadi untuk membentuk Tim Seleksi untuk memilih Kepala Baitul Mal yang baru; -----
3. Bahwa saksi menerangkan pada bulan juli 3 (tiga) orang pengurus Baitul Mal datang kepada saksi mengajukan draf pembentukan Tim Seleksi untuk memilih Kepala Baitul Mal yang baru; -----
4. Bahwa saksi menerangkan Sekda mengusulkan bahwa sebelum mengabulkan pengunduran diri Penggugat sebagai Kepala Baitul Mal harus terlebih dahulu diperiksa; -----
5. Bahwa saksi menerangkan surat Pengunduran diri Penggugat didapat dari Bupati Aceh Singkil; -----

NAZMA HUTAGALUNG; -----

1. Bahwa saksi menerangkan pada bulan oktober bagian hukum datang ke bagian umum untuk mencari surat penolakan pengunduran diri Penggugat; ----
2. Bahwa saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 18 Juli 2017 saudari Novira meminta nomor surat untuk surat penolakan pengunduran diri Penggugat; -----
3. Bahwa saksi menerangkan saudari novira memerintahkan kepada saksi untuk memberikan nomor dengan tanggal mundur, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh saksi, saksi tetap memberikan nomor sesuai tanggal pada saat itu; -----
4. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak menerima surat yang akan dinomori tersebut, surat tersebut hanya dilihat oleh saksi melalui sms yang dikirim oleh ajudan Bupati Aceh Singkil kepada saudari Novira; -----
5. Bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) orang yang mencatat surat masuk keluar dan surat masuk di Setda Kabupaten Aceh Singkil termasuk saksi; -----

NISHA METALIA; -----

1. Bahwa saksi menerangkan pada pertengahan bulan Juli saksi Arifin datang ke ruangan saksi (bagian hukum) untuk dibuatkan surat pemberhentian dan surat pengangkatan PLH Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil; -----
2. Bahwa saksi menerangkan di dalam berkas yang diajukan oleh saksi arifin tersebut tidak ada surat penolakan dari Bupati terhadap pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat, yang ada hanya surat pengunduran diri Penggugat; -

Halaman 42 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi menerangkan setelah menerima surat yang diajukan oleh saksi Arifin tersebut, saksi berkoordinasi dengan kepala bagian hukum setdakab Aceh Singkil dan melakukan Telaah (koreksi legal drafting) terhadap draft SK tersebut; -----
4. Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukannya Telaah (koreksi legal drafting) oleh bagian hukum setdakab Aceh Singkil surat tersebut dikembalikan kepada sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil untuk ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil;
5. Bahwa saksi menerangkan SK pemberhentian dan surat pengangkatan PLH Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dibuat atas perintah Bupati Aceh Singkil; -----

SUGENG HARIADI; -----

1. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 Juli 2017 masa Jabatan Bupati Aceh Singkil atas nama Safriadi telah berakhir dan digantikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil sampai dilantiknya Bupati Aceh Singkil terpilih; -----
2. Bahwa saksi menerangkan saksi adalah ajudan dari Bupati Aceh Singkil atas nama Safriadi; -----
3. Bahwa saksi menerangkan antara bulan 5 (lima) atau bulan 6 (enam) Tahun 2017 ada 2 (dua) orang dari Sekretariat Baitul Mal yang bernama Rahmad dan Warman datang ke Kantor Bupati dengan membawa konsep SK Pemberhentian Kepala Baitul Mal untuk ditandatangani oleh Bupati Aceh Singkil; -----
4. Bahwa saksi menerangkan SK tersebut tidak langsung ditandatangani oleh Bupati dan saksi diperintahkan oleh Bupati untuk mengantarkan SK tersebut agar ditelaah oleh Bagian Hukum; -----
5. Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memerintahkan Novira untuk meminta nomor surat penolakan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Singkil kepada bagian hukum terhadap surat pengunduran diri Penggugat sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada tertanggal 13 Februari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada bulan Februari 2018 ;-----

Halaman 43 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk perkara" putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah: -----

- Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqaidah 1438 H (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2) selanjutnya dalam putusan ini disebut Objek Sengketa I; -----
- Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-3) selanjutnya dalam putusan ini disebut Objek Sengketa II; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara patut calon pihak ketiga atas nama H. ARIFIN S.Pd., sebagaimana telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang menggantikan Penggugat, untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah hadir di persidangan calon pihak ketiga yang bernama H. ARIFIN, S.Pd., yang menyatakan bahwa tidak akan masuk sebagai Pihak dalam perkara *aquo* berdasarkan surat Pernyataan yang dibuat oleh calon pihak ketiga Nomor 080/117/2017 tanggal 21 November 2017 yang ditujukan kepada Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 September 2017, di mana setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga memuat eksepsi-eksepsinya, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

A. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak Sah

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak terpenuhi, dikarenakan Penggugat sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil dengan surat pengunduran diri Penggugat Nomor Istimewa yang ditujukan kepada Tergugat (Safriadi, S.H.) tanggal 12 Juni 2017 perihal pengunduran diri dari Jabatan Kepala Baitul Mal Aceh Singkil dengan alasan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil dikarenakan kesibukannya membuat tesis. Sehingga dengan dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut tidak merugikan kepentingan Penggugat justru mengakomodir keinginan Penggugat dan menguntungkan Penggugat untuk lebih fokus pada perkuliahannya dan pembuatan tesis; -----

B. Mengenai Legal Standing

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa surat penolakan pengunduran diri atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat (Safriadi, S.H.) tidak ditemukan arsipnya baik di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh Singkil maupun di lingkungan Pemda Aceh Singkil, sehingga Pemda Aceh Singkil menganggap surat Penolakan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pemda Aceh Singkil dan/atau surat penolakan tersebut dikeluarkan tidak sesuai prosedur surat menyurat yang benar, serta terindikasi palsu; -----

C. Gugatan Penggugat Kabur Sifatnya (Obscur Libel)

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa dasar diterbitkannya Objek Sengketa adalah surat pengunduran diri dari penggugat yang dikuatkan oleh Penggugat sendiri dalam Gugatannya pada halaman 5 angka romawi V dasar dan alasan gugatan angka 3, tapi dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut; -----

D. Ada Pihak Lain yang Seharusnya Juga Ditarik ke Dalam Arus Perkara ini tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa dengan diadakannya Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagai objek gugatan dalam perkara ini, maka sudah semestinya H. Arifin, S.Pd ditarik ke dalam arus perkara ini (*intervenient*). Karena tidak adanya H. Arifin, S.Pd sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan ini kurang pihak; -----

Halaman 45 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dapat dikategorikan ke dalam eksepsi tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan (*Legal Standing*) dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) serta eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak; ---

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan (*Legal Standing*) sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwa hak untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di peradilan tata usaha negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan asas *point d'interet-point d'action*; -----

Menimbang, bahwa penggugat adalah Kepala Baitul Mal Aceh Singkil Periode 2012-2017 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 349 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012, kemudian Penggugat telah diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil sebelum masa tugasnya berakhir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqaidah 1438 H (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2) dan mengangkat penggantinya berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-3) yang merupakan Objek Sengketa di dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Penggugat telah kehilangan jabatannya sebagai Kepala Baitul Mal Aceh Singkil sebelum masa tugasnya berakhir, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap terbitnya kedua

Halaman 46 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa *aquo* Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan (*Legal Standing*) tidaklah beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut: -----

1. Gugatan harus memuat:

 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; -----
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang syarat formal dan syarat materiil yang harus terpenuhi dari suatu gugatan, yaitu subjek (identitas para pihak) dan dasar dari gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat maupun kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal serta nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, juga telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berupa menyatakan batal atau menyatakan tidak sah kedua Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 47 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebagai berikut: -----

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: --
"Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: -----
a. pihak yang membela haknya; atau -----
b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;"-----

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah digantikan oleh H. Arifin, S.Pd sebagai Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-3) yang merupakan salah satu Objek Sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan untuk mengakomodir ketentuan Pasal 83 ayat (1) tersebut Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga atas nama H. Arifin, S.Pd., berdasarkan surat panggilan tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 7 November 2017. H. Arifin, S.Pd., untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, berdasarkan panggilan tersebut calon pihak ketiga yang bernama H. Arifin, S.Pd., telah menanggapi dengan membuat surat pernyataan Nomor 080/117/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada intinya calon pihak ketiga tersebut tidak akan masuk sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo*; ---

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Majelis Hakim telah memanggil H. Arifin, S.Pd., sebagai calon pihak ketiga dalam perkara *aquo* dan calon pihak ketiga tersebut tidak mempergunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidaklah beralasan hukum, dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan kedua Objek Sengketa *aquo* dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan kedua Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedural formal serta

Halaman 48 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); ---

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah penerbitan kedua Objek Sengketa *aquo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Baitul Mal Aceh Singkil Periode 2012-2017 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 349 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 (*vide* keterangan saksi Muslisah Rahmad dan keterangan saksi Warman di Persidangan); -----
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Penggugat mengirimkan surat Nomor Istimewa yang ditujukan langsung kepada Bupati Aceh Singkil untuk mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dengan alasan sedang sibuk menyelesaikan tesis di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (*vide* Bukti P1 = Bukti T-4);-----
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Bupati Aceh Singkil menanggapi surat dari Penggugat tersebut dengan mengeluarkan surat Penolakan Pengunduran Diri Nomor 800/813/2017 yang pada intinya Tergugat menolak pengunduran diri yang dimohonkan oleh Penggugat dikarenakan masa Jabatan Penggugat tinggal beberapa bulan lagi (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-6); -----
4. Bahwa sebelum Bupati Aceh Singkil atas nama Safriadi mengeluarkan surat Penolakan tersebut pada bulan Juli 2017 beberapa pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dipanggil oleh Bupati Safriadi ke Pendopo Bupati untuk membahas mengenai pengunduran diri yang dimohonkan oleh Penggugat yang dihadiri juga oleh Sekda Kabupaten Aceh Singkil dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yang menghasilkan kesepakatan bahwa tetap mempertahankan Penggugat sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dikarenakan masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi (*vide* keterangan saksi Muslisah Rahmad dan keterangan saksi Warman di Persidangan); -----
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 masa Jabatan Bupati Aceh Singkil atas nama Safriadi telah berakhir dan digantikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil sampai dilantiknya Bupati Aceh Singkil terpilih (*vide* Bukti T-23 dan keterangan saksi Sugeng Hariadi di Persidangan); -----
6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 Bupati Aceh Singkil terpilih atas nama Dulmursid telah dilantik dan melakukan serah terima Jabatan dari Bupati Aceh

Halaman 49 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil yang lama yang disaksikan oleh Gubernur Aceh (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-20); -----

7. Bahwa atas dasar surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 12 Juni 2017 Bupati Aceh Singkil atas nama Dulmursid mengeluarkan surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqaidah 1438 H (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2) dan surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara para pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan kedua Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap kedua Objek Sengketa *aquo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus pada suatu Pemerintahan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap Objek Sengketa *aquo* dari segi kewenangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyatakan: -----
“Jabatan Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 162 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan: -----

Halaman 50 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Kepala Baitul Mal Aceh Singkil Periode 2012-2017 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 349 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 (*vide* keterangan saksi Muslisah Rahmad dan keterangan saksi Warman di Persidangan), dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang berwenang menetapkan Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Berdasarkan asas *Contrarius actus* yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Sehingga berdasarkan asas *Contrarius Actus* tersebut yang berwenang untuk memberhentikan Kepala Baitul Mal di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; -----

Menimbang, oleh karena Penggugat merupakan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil masa jabatan 2012-2017, maka yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil adalah Bupati Aceh Singkil dalam hal ini adalah Tergugat, sehingga telah tepat Objek Sengketa I dikeluarkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa walaupun kewenangan untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil telah tepat dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat baru dilantik dan melakukan serah terima Jabatan dari Bupati yang lama pada tanggal 21 Juli 2017 (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-20) dan Tergugat mengeluarkan surat yang menjadi Objek Sengketa *aquo* yaitu pemberhentian Penggugat dari Jabatannya pada tanggal 26 Juli 2017 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2), maka tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 162 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga Tergugat dalam hal ini **belum berwenang** untuk menerbitkan Objek Sengketa I berupa pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil; -----

Menimbang, bahwa terkait Objek Sengketa II, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat belum berwenang menerbitkan Objek Sengketa I, maka terhadap penerbitan Objek Sengketa II yang mengangkat Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dengan sendirinya tidak

Halaman 51 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan kedua Objek Sengketa *aquo* telah melanggar ketentuan Pasal 162 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga terhadap gugatan Penggugat yang berisi tuntutan agar kedua Objek Sengketa *aquo* dinyatakan **tidak sah** haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohonkan batal atau tidak sahnya kedua surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa *aquo*, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan kedua surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"; -----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa selanjut berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

menyebutkan:-----

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya kedua Objek Sengketa *aquo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena jika memang Objek Sengketa *aquo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi) pada keadaan sebelum Penggugat tersebut diberhentikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan kedua Objek Sengketa *aquo* yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini, dan terhadap bukti-bukti lain yang dianggap tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Halaman 53 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan kedua Objek Sengketa yang diajukan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Tidak Sah: -----
 - Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqaidah 1438 H; -----
 - Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut: -----
 - Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulqaidah 1438 H; -----
 - Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 H; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Kedudukan Penggugat seperti semula yaitu sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh kami Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.**, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 54 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

RAHMAD TOBRANI, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 22/G/2017/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp.	231.000,-
- Biaya Materi	= Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
- Biaya Leges	= Rp.	3.000,- +
Jumlah	= Rp.	375.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 55 dari 55 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNA